



PUTUSAN
Nomor 294/Pid.B/2023/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh. Jarot Alias Jarot Bin Sanuddin
2. Tempat lahir : Manding
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 26 Oktober 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Basseang Lama, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap tanggal 28 September 2023;

Terdakwa Muh. Jarot Alias Jarot Bin Sanuddin ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 294/Pid.B/2023/PN Pol tanggal 11 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 294/Pid.B/2023/PN Pol tanggal 11 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muh. Jarot Alias Jarot Bin Sanuddin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta dengan sengaja melakukan penganiayaan*" sebagaimana dalam dakwaan Keempat Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muh. Jarot Alias Jarot Bin Sanuddin** dengan Pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar pakaian berupa hoddie warna hitam.

Dikembalikan kepada Saksi MUH. AS'AD alias ASSA' bin ABD. GANI
4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa **Muh. Jarot Alias Jarot Bin Sanuddin** bersama-sama dengan **Sdr. Rizal Alias Ica Bin Alank** (yang termasuk daftar pencarian orang (DPO) Polres Polman), pada hari Kamis tanggal 28 September 2023, sekitar pukul 06.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di salah satu rumah yang terletak di Madatte, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan**"

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap orang, mengakibatkan luka-luka yaitu saksi korban Muh. As'ad Alias Assa' Bin Abd. Gani," yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya, sekitar pukul 05.00 Wita, Saksi Korban meminum minuman keras di depan STAI DDI Polewali Mandar. Setelah itu, Saksi Korban dalam keadaan terkendali akibat minuman keras (mabok) pergi ke samping rumah Terdakwa. Setibanya di sana, Saksi Korban dalam keadaan mengamuk masuk melalui kolong rumah Terdakwa, dan kemudian bertemu dengan Saksi Muh. Saki Alias Saki. Pada saat itu, Saksi Korban melihat Sdr. Rizal Alias Ica (DPO) sedang tertidur. Saksi Korban kemudian mencekik leher Sdr. Rizal Alias Ica dengan kedua tangannya dan menarik baju Sdr. Rizal Alias Ica hingga ke depan pintu kolong rumah. Tidak lama kemudian, Terdakwa datang membawa balok yang diambilnya dari bawah kolong rumah Terdakwa, sambil mengatakan kepada Saksi Korban, "*Jangan ribut di sini, rumahku.*" Meskipun demikian, Saksi Korban tidak mengindahkan perkataan Terdakwa, sehingga Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya langsung melakukan pemukulan dengan *sebuah balok yang panjangnya diperkirakan 1 (satu) meter (yang termasuk daftar pencarian Barang Bukti (DPB) Polres Polman)* ke arah bagian belakang kepala Saksi Korban sebanyak satu kali. Selanjutnya, Sdr. Rizal Alias Ica juga langsung melakukan pengroyokan dan pemukulan menggunakan *sebuah balok yang panjangnya diperkirakan 74 (tujuh puluh empat) cm dengan warna kecoklatan (yang termasuk daftar pencarian Barang Bukti (DPB) Polres Polman)* yang mengenai bagian belakang, bahu kanan, kepala bagian atas sebelah kiri, dan bagian telinga dari Saksi Korban yang mana perbuatan Sdr. Rizal Alias Ica melakukan pemukulan pada bagian depan dan belakang Saksi Korban tersebut dilakukan berkali kali. Kemudian Saksi Muh. Saki Alias Saki segera ikut campur tangan dengan memisahkan keduanya, dan membawa mereka ke tengah jalan.
- Bahwa kejadian tersebut disaksikan langsung oleh Saksi Muh. Saki Alias Saki dan membuat keributan di daerah sekitar kejadian.
- Bahwa, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Rizal Alias Ica tersebut mengakibatkan luka robek pada kepala bagian kiri disertai bengkak, tampak keluar darah dari telinga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri, luka lecet bagian dahi, luka lecet pada bagian dagu, luka robek pada daun telinga kiri, tampak bengkak pada kepala kiri bagian belakang telinga dari Saksi Korban. Sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 80/VER/RSHAD/X/2023 dari RSUD Hajja Andi Depu yang ditandatangani oleh dr. dr. Rina Indira, MD. M.Kes pada tanggal 27 Oktober 2023, bertempat di RSUD Hajjah Andi Depu, telah melakukan pemeriksaan terhadap MUH. AS'AD, pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023, pukul 09.05 Wita, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN FISIK:

Kesadaran / Keadaan :	Kesadaran baik
Umum	
Kepala, Muka/Wajah, Leher, Mata, Mulut, Hidung dan Telinga :	- Tampak luka robek pada kepala bagian kiri disertai bengkak ukuran panjang 3 cm dan lebar 2 cm
	- Tampak keluar darah dari telinga kiri
	- Tampak luka lecet pada bagian dahi
	- Tampak luka lecet pada bagian dagu
	- Tampak luka robek pada daun telinga kiri ukuran diameter 2 cm
	- Tampak bengkak pada kepala kiri bagian belakang telinga diameter 1 cm
Dada, Pundak, Bahu & Punggung Perut, Pinggang dan Bokong :	Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan
Perut, Pinggang, dan Bokong :	Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan
Anggota Gerak Atas :	Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan
Anggota Gerak Bawah :	Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan
Anus Dan Genitalia :	Tidak didapatkan kelainan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Pol



KESIMPULAN:

Luka demikian bisa diakibatkan/bersentuhan dengan benda tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa **Muh. Jarot Alias Jarot Bin Sanuddin dan Sdr. Rizal Alias Ica Bin Alank** (yang termasuk daftar pencarian orang (DPO) Polres Polman), pada hari Kamis tanggal 28 September 2023, sekitar pukul 06.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di salah satu rumah yang terletak di Madatte, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap Saksi Korban Muh. As'ad Alias Assa' Bin Abd. Gani,"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya, sekitar pukul 05.00 Wita, Saksi Korban meminum minuman keras di depan STAI DDI Polewali Mandar. Setelah itu, Saksi Korban dalam keadaan terkendali akibat minuman keras (mabok) pergi ke samping rumah Terdakwa. Setibanya di sana, Saksi Korban dalam keadaan mengamuk masuk melalui kolong rumah Terdakwa, dan kemudian bertemu dengan Saksi Muh. Saki Alias Saki. Pada saat itu, Saksi Korban melihat Sdr. Rizal Alias Ica (DPO) sedang tertidur. Saksi Korban kemudian mencekik leher Sdr. Rizal Alias Ica dengan kedua tangannya dan menarik baju Sdr. Rizal Alias Ica hingga ke depan pintu kolong rumah. Tidak lama kemudian, Terdakwa datang membawa balok yang diambilnya dari bawah kolong rumah Terdakwa, sambil mengatakan kepada Saksi Korban, **"Jangan ribut di sini, rumahku."** Meskipun demikian, Saksi Korban tidak mengindahkan perkataan Terdakwa, sehingga Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya langsung melakukan pemukulan dengan sebuah balok yang

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjangnya diperkirakan 1 (satu) meter (yang termasuk daftar pencarian Barang Bukti (DPB) Polres Polman) ke arah bagian belakang kepala Saksi Korban sebanyak satu kali. Setelah itu, selanjutnya Sdr. Rizal Alias Ica juga melakukan pemukulan menggunakan sebuah balok yang panjangnya diperkirakan 74 (tujuh puluh empat) cm dengan warna kecoklatan (yang termasuk daftar pencarian Barang Bukti (DPB) Polres Polman) yang mengenai bagian belakang, bahu kanan, kepala bagian atas sebelah kiri, dan bagian telinga dari Saksi Korban yang mana perbuatan Sdr. Rizal Alias Ica melakukan pemukulan pada bagian depan dan belakang Saksi Korban tersebut dilakukan berkali kali. Kemudian Saksi Muh. Saki Alias Saki segera ikut campur tangan dengan memisahkan keduanya, dan membawa mereka ke tengah jalan.

- Bahwa, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Rizal Alias Ica tersebut mengakibatkan luka robek pada kepala bagian kiri disertai bengkak, tampak keluar darah dari telinga kiri, luka lecet bagian dahi, luka lecet pada bagian dagu, luka robek pada daun telinga kiri, tampak bengkak pada kepala kiri bagian belakang telinga dari Saksi Korban. Sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 80/VER/RSHAD/X/2023 dari RSUD Hajjah Andi Depu yang ditandatangani oleh dr. dr. Rina Indira, MD. M.Kes pada tanggal 27 Oktober 2023, bertempat di RSUD Hajjah Andi Depu, telah melakukan pemeriksaan terhadap MUH. AS'AD, pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023, pukul 09.05 Wita, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN FISIK:

Kesadaran / Keadaan : Kesadaran baik

Umum

Kepala, Muka/Wajah, Leher, : - Tampak luka robek pada kepala bagian kiri disertai bengkak
Mata, Mulut, Hidung dan ukuran panjang 3 cm dan lebar 2
Telinga cm

- Tampak keluar darah dari telinga kiri

- Tampak luka lecet pada bagian dahi

- Tampak luka lecet pada bagian dagu

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tampak luka robek pada daun telinga kiri ukuran diameter 2 cm
- Tampak bengkak pada kepala kiri bagian belakang telinga diameter 1 cm

Dada, Pundak, Bahu & : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan
Punggung Perut, Pinggang dan Bokong
Perut, Pinggang, dan : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan
Bokong
Anggota Gerak Atas : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan
Anggota Gerak Bawah : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan
Anus Dan Genitalia : Tidak didapatkan kelainan

KESIMPULAN:

Luka demikian bisa diakibatkan/bersentuhan dengan benda tumpul.

- Bahwa, akibat kejadian tersebut Saksi Korban mendapatkan tindakan medis, termasuk penggunaan alat bantu pernafasan, dan menghabiskan satu hari di rumah sakit karena tidak memiliki biaya untuk membayar perawatan. Akibatnya, Saksi Korban tidak dapat melaksanakan aktivitas seperti biasa selama kurang lebih dua minggu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

Atau

KETIGA :

Bahwa Terdakwa **Muh. Jarot Alias Jarot Bin Sanuddin** bersama-sama dengan **Sdr. Rizal Alias Ica Bin Alank** (yang termasuk daftar pencarian orang (DPO) Polres Polman), pada hari Kamis tanggal 28 September 2023, sekitar pukul 06.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di salah satu rumah yang terletak di Madatte, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Pol



Polewali, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban Muh. As'ad Alias Assa' Bin Abd. Gani,"*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya, sekitar pukul 05.00 Wita, Saksi Korban meminum minuman keras di depan STAI DDI Polewali Mandar. Setelah itu, Saksi Korban dalam keadaan terkendali akibat minuman keras (mabok) pergi ke samping rumah Terdakwa. Setibanya di sana, Saksi Korban dalam keadaan mengamuk masuk melalui kolong rumah Terdakwa, dan kemudian bertemu dengan Saksi Muh. Saki Alias Saki. Pada saat itu, Saksi Korban melihat Sdr. Rizal Alias Ica (DPO) sedang tertidur. Saksi Korban kemudian mencekik leher Sdr. Rizal Alias Ica dengan kedua tangannya dan menarik baju Sdr. Rizal Alias Ica hingga ke depan pintu kolong rumah. Tidak lama kemudian, Terdakwa datang membawa balok yang diambilnya dari bawah kolong rumah Terdakwa, sambil mengatakan kepada Saksi Korban, *"Jangan ribut di sini, rumahku."* Meskipun demikian, Saksi Korban tidak mengindahkan perkataan Terdakwa, sehingga Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya langsung melakukan pemukulan dengan *sebuah balok yang panjangnya diperkirakan 1 (satu) meter (yang termasuk daftar pencarian Barang Bukti (DPB) Polres Polman)* ke arah bagian belakang kepala Saksi Korban sebanyak satu kali. Selanjutnya, Sdr. Rizal Alias Ica juga langsung melakukan pengroyokan dan pemukulan menggunakan *sebuah balok yang panjangnya diperkirakan 74 (tujuh puluh empat) cm dengan warna kecoklatan (yang termasuk daftar pencarian Barang Bukti (DPB) Polres Polman)* yang mengenai bagian belakang, bahu kanan, kepala bagian atas sebelah kiri, dan bagian telinga dari Saksi Korban yang mana perbuatan Sdr. Rizal Alias Ica melakukan pemukulan pada bagian depan dan belakang Saksi Korban tersebut dilakukan berkali kali. Kemudian Saksi Muh. Saki Alias Saki segera ikut campur tangan dengan memisahkan keduanya, dan membawa mereka ke tengah jalan.
- Bahwa kejadian tersebut disaksikan langsung oleh Saksi Muh. Saki Alias Saki dan membuat keributan di daerah sekitar kejadian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Rizal Alias Ica tersebut mengakibatkan luka robek pada kepala bagian kiri disertai bengkak, tampak keluar darah dari telinga kiri, luka lecet bagian dahi, luka lecet pada bagian dagu, luka robek pada daun telinga kiri, tampak bengkak pada kepala kiri bagian belakang telinga dari Saksi Korban. Sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 80/VER/RSHAD/X/2023 dari RSUD Hajja Andi Depu yang ditandatangani oleh dr. dr. Rina Indira, MD. M.Kes pada tanggal 27 Oktober 2023, bertempat di RSUD Hajjah Andi Depu, telah melakukan pemeriksaan terhadap MUH. AS'AD, pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023, pukul 09.05 Wita, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN FISIK:

Kesadaran / Keadaan : Kesadaran baik

Umum

Kepala, Muka/Wajah, Leher, : - Tampak luka robek pada kepala bagian kiri disertai bengkak
Mata, Mulut, Hidung dan : bagian kiri disertai bengkak
Telinga : ukuran panjang 3 cm dan lebar 2 cm

- Tampak keluar darah dari telinga kiri

- Tampak luka lecet pada bagian dahi

- Tampak luka lecet pada bagian dagu

- Tampak luka robek pada daun telinga kiri ukuran diameter 2 cm

- Tampak bengkak pada kepala kiri bagian belakang telinga diameter 1 cm

Dada, Pundak, Bahu & : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan
Punggung Perut, Pinggang

dan Bokong

Perut, Pinggang, dan : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan
Bokong

Anggota Gerak Atas : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Pol



Anggota Gerak Bawah : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan
Anus Dan Genitalia : Tidak didapatkan kelainan

KESIMPULAN:

Luka demikian bisa diakibatkan/bersentuhan dengan benda tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Atau

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa **Muh. Jarot Alias Jarot Bin Sanuddin dan Sdr. Rizal Alias Ica Bin Alank** (yang termasuk daftar pencarian orang (DPO) Polres Polman), pada hari Kamis tanggal 28 September 2023, sekitar pukul 06.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di salah satu rumah yang terletak di Madatte, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***“mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Muh. As’ad Alias Assa’ Bin Abd. Gani,”*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya, sekitar pukul 05.00 Wita, Saksi Korban meminum minuman keras di depan STAI DDI Polewali Mandar. Setelah itu, Saksi Korban dalam keadaan terkendali akibat minuman keras (mabok) pergi ke samping rumah Terdakwa. Setibanya di sana, Saksi Korban dalam keadaan mengamuk masuk melalui kolong rumah Terdakwa, dan kemudian bertemu dengan Saksi Muh. Saki Alias Saki. Pada saat itu, Saksi Korban melihat Sdr. Rizal Alias Ica (DPO) sedang tertidur. Saksi Korban kemudian mencekik leher Sdr. Rizal Alias Ica dengan kedua tangannya dan menarik baju Sdr. Rizal Alias Ica hingga ke depan pintu kolong rumah. Tidak lama kemudian, Terdakwa datang membawa



balok yang diambilnya dari bawah kolong rumah Terdakwa, sambil mengatakan kepada Saksi Korban, "*Jangan ribut di sini, rumahku.*" Meskipun demikian, Saksi Korban tidak mengindahkan perkataan Terdakwa, sehingga Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya langsung melakukan pemukulan dengan *sebuah balok yang panjangnya diperkirakan 1 (satu) meter (yang termasuk daftar pencarian Barang Bukti (DPB) Polres Polman)* ke arah bagian belakang kepala Saksi Korban sebanyak satu kali. Setelah itu, selanjutnya Sdr. Rizal Alias Ica juga melakukan pemukulan menggunakan *sebuah balok yang panjangnya diperkirakan 74 (tujuh puluh empat) cm dengan warna kecoklatan (yang termasuk daftar pencarian Barang Bukti (DPB) Polres Polman)* yang mengenai bagian belakang, bahu kanan, kepala bagian atas sebelah kiri, dan bagian telinga dari Saksi Korban yang mana perbuatan Sdr. Rizal Alias Ica melakukan pemukulan pada bagian depan dan belakang Saksi Korban tersebut dilakukan berkali kali. Kemudian Saksi Muh. Saki Alias Saki segera ikut campur tangan dengan memisahkan keduanya, dan membawa mereka ke tengah jalan.

- Bahwa, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Rizal Alias Ica tersebut mengakibatkan luka robek pada kepala bagian kiri disertai bengkak, tampak keluar darah dari telinga kiri, luka lecet bagian dahi, luka lecet pada bagian dagu, luka robek pada daun telinga kiri, tampak bengkak pada kepala kiri bagian belakang telinga dari Saksi Korban. Sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 80/VER/RSHAD/X/2023 dari RSUD Hajja Andi Depu yang ditandatangani oleh dr. dr. Rina Indira, MD. M.Kes pada tanggal 27 Oktober 2023, bertempat di RSUD Hajjah Andi Depu, telah melakukan pemeriksaan terhadap MUH. AS'AD, pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023, pukul 09.05 Wita, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN FISIK:

Kesadaran / Keadaan : Kesadaran baik

Umum

Kepala, Muka/Wajah, Leher, : - Tampak luka robek pada kepala bagian kiri disertai bengkak
Mata, Mulut, Hidung dan : bagian kiri disertai bengkak
Telinga : ukuran panjang 3 cm dan lebar 2 cm

- Tampak keluar darah dari telinga

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Pol



kiri

- Tampak luka lecet pada bagian dahi
- Tampak luka lecet pada bagian dagu
- Tampak luka robek pada daun telinga kiri ukuran diameter 2 cm
- Tampak bengkok pada kepala kiri bagian belakang telinga diameter 1 cm

Dada, Pundak, Bahu & : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan
Punggung Perut, Pinggang dan Bokong
Perut, Pinggang, dan : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan
Bokong
Anggota Gerak Atas : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan
Anggota Gerak Bawah : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan
Anus Dan Genitalia : Tidak didapatkan kelainan

KESIMPULAN:

Luka demikian bisa diakibatkan/bersentuhan dengan benda tumpul.

- Bahwa, akibat kejadian tersebut Saksi Korban mendapatkan tindakan medis, termasuk penggunaan alat bantu pernafasan, dan menghabiskan satu hari di rumah sakit karena tidak memiliki biaya untuk membayar perawatan. Akibatnya, Saksi Korban tidak dapat melaksanakan aktivitas seperti biasa selama kurang lebih dua minggu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan walaupun di dalam persidangan telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **MUH. AS'AD Alias ASSA' Bin ABD. GANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dan Sdra. RIZAL alias ICCA' (DPO) melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira jam 06.00 Wita di Madatte, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar tepatnya di kolong rumah Terdakwa.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Terdakwa dan Sdra. RIZAL Alias ICCA' (DPO) melakukan penganiayaan kepada Saksi karena pada saat itu Saksi dalam pengaruh minuman keras;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira jam 05.00 Wita Saksi minum minuman keras di depan STAI DDI Polewali Mandar, kemudian setelah selesai Saksi pergi ke samping rumah Terdakwa, kemudian Saksi masuk ke kolong rumah Terdakwa lalu bertemu dengan Saksi Muh. Saki, dimana pada saat itu Sdra. RIZAL Alias ICCA' (DPO) yang sedang tertidur, selanjutnya Saksi mencekik leher Sdra. RIZAL Alias ICCA' (DPO) kemudian tiba-tiba adri belakang ada yang memukul Saksi dan pada saat itu Saksi tidak lagi mengingat apa yang Saksi lakukan karena dalam keadaan terkendali minuman keras (mabok) dan selanjutnya Saksi terjatuh dan tidak sadarkan diri akibat rasa sakit pada bagian kepala sebelah kiri Saksi sehingga mengalami luka selanjutnya Saksi menghubungi kakak Saksi yaitu Saksi SITI RAHMAH lalu menyampaikan peristiwa yang Saksi alami dan Saksi di bawa ke rumah sakit;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi adalah Terdakwa Jarot dan Sdra. RIZAL alias ICCA' (DPO);
 - Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui cara Terdakwa Sdra. RIZAL Alias ICCA' melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi karena pada saat itu Saksi dalam keadaan mabok efek dari minuman keras;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mendapatkan tindakan medis dirumah sakit dan tidak dapat melaksanakan aktivitas seperti biasa selama kurang lebih dua minggu;
 - Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa terhadap diri Saksi.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah sesuai dan sudah benar;
2. **SITI RAHMAH Alias RAHMA Binti ABD GANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti yaitu sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dialami oleh Saksi MUH. AS'AD Alias ASSA' Bin ABD. GANI.
- Bahwa kejadian tersebut yakni pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 06.00 Wita di Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, nanti setelah Saksi dikantor polisi barulah Saksi mengetahui jika yang telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi MUH AS'AD adalah Terdakwa JAROT dan Sdra. RIZAL alias ICA (DPO);
- Bahwa Saksi mengenal Saksi MUH AS'AD karena merupakan adik kandung Saksi, sedangkan Terdakwa dan Sdra.RIZAL Alias ICA (DPO) Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa dan Sdra. RIZAL alias ICCA' (DPO) melakukan penganiayaan terhadap Saksi MUH. AS'AD karena pada saat kejadian Saksi tidak berada ditempat kejadian.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar jam 07.30 Wita, yang mana pada saat itu Saksi sedang berada dikantor Saksi, dan tidak lama kemudian ibu Saksi menelepon dan menyampaikan kepada Saksi dengan mengatakan "SINI KO DI RUMAH BERDARAH-DARAH KEPALANYA MUH. ARSYAD, BAWA PERGI KERUMAH SAKIT" setelah itu Saksi pulang kerumah Saksi dan saat Saksi tiba dirumah lalu melihat Saksi MUH. AS'AD sedang dalam keadaan luka-luka pada bagian kepala sebelah kiri, luka robek pada bagian ruang telinga sebelah kiri, saat itu juga Saksi dan ibu Saksi langsung membawa Saksi MUH. AS'AD kerumah sakit, setelah itu Saksi ke Polres untuk membuat laporan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi MUH. AS'AD mendapatkan tindakan medis dirumah sakit dan tidak dapat melaksanakan aktivitas seperti biasa selama kurang lebih dua minggu
- Bahwa adapun luka yang dialami oleh Saksi MUH. AS'AD yakni luka robek dikepala sebelah kiri, luka robek ditelinga sebelah kiri, dan bekas pukulan dipunggungnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah sesuai dan sudah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli walaupun di dalam persidangan telah diberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi MUH. AS'AD yakni Terdakwa bersama Sdra. RIZAL Alias ICCA' (DPO) dengan menggunakan balok kayu.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira jam 06.00 Wita yang mana pada saat itu Terdakwa masih dalam keadaan tidur, kemudian Saksi MUH.AS'AD tiba-tiba datang dirumah Terdakwa dan langsung masuk ke dalam kolong rumah lalu menginjak kepala Terdakwa menggunakan kaki kanannya sebanyak 4 (empat) kali kemudian Saksi MUH. AS'AD masuk ke dalam kamar dan menarik tangan Sdra. RIZAL alias ICCA' (DPO) lalu mengecek leher Sdra. RIZAL alias ICCA' (DPO) menggunakan tangan kanannya kemudian menarik kera baju sampai ke depan sehingga Terdakwa mengatakan kepada Saksi MUH. AS'AD "*jangan ribut di sini*" akan tetapi Saksi MUH. AS'AD tidak mengindahkan ucapan yang Terdakwa sampaikan sehingga Terdakwa langsung melakukan pemukulan menggunakan balok sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai belakang Saksi MUH. AS'AD, setelah itu Sdra. RIZAL alias ICCA' (DPO) langsung melakukan pemukulan menggunakan balok dan mengenai belakang, bahu kanan dan kepala Saksi MUH. AS'AD dengan cara berkali kali setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat kejadian tersebut.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi MUH. AS'AD menggunakan balok sebanyak 1 (satu) kali mengenai belakangnya dan melihat Sdra. RIZAL alias ICCA' (DPO) melakukan pemukulan menggunakan balok berkali kali.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat kepala Saksi MUH. AS'AD mengalami luka dan mengeluarkan darah dan Saksi MUH.AS'AD dalam keadaan pingsan lalu Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi MUH. AS'AD karena jengkel/ emosi terhadap Saksi MUH. AS'AD yang tiba-tiba datang di rumah Terdakwa dan langsung menginjak kepala Terdakwa saat itu.
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi MUH. AS'AD.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun di dalam persidangan telah diberikan kesempatan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli walaupun di dalam persidangan telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum No. 80/VER/RSHAD/X/2023 dari RSUD Hajja Andi Depu yang ditandatangani oleh dr. dr. Rina Indira, MD. M.Kes pada tanggal 27 Oktober 2023, bertempat di RSUD Hajjah Andi Depu, telah melakukan pemeriksaan terhadap MUH. AS'AD, pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023, pukul 09.05 Wita, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN FISIK:

Kesadaran / Keadaan : Kesadaran baik
Umum
Kepala, Muka/Wajah, Leher, : - Tampak luka robek pada kepala bagian kiri disertai bengkak ukuran panjang 3 cm dan lebar 2 cm
Mata, Mulut, Hidung dan Telinga
- Tampak keluar darah dari telinga kiri
- Tampak luka lecet pada bagian dahi
- Tampak luka lecet pada bagian dagu
- Tampak luka robek pada daun telinga kiri ukuran diameter 2 cm
- Tampak bengkak pada kepala kiri bagian belakang telinga diameter 1 cm
Dada, Pundak, Bahu & : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan
Punggung Perut, Pinggang dan Bokong
Perut, Pinggang, dan : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan
Bokong
Anggota Gerak Atas : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan
Anggota Gerak Bawah : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan
Anus Dan Genitalia : Tidak didapatkan kelainan

KESIMPULAN:

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Luka demikian bisa diakibatkan/bersentuhan dengan benda tumpul.**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar pakaian berupa hoddie warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya terdakwa bersama ICA telah melakukan penganiayaan terhadap korban saksi MUH.AS'AD;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 06.00 Wita di Rumah Terdakwa Madatte, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi barat;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi MUH.AS'AD yang dimana Terdakwa berteman dengannya dan tidak mempunyai hubungan family dan hubungan kerja dengannya;
- Bahwa Terdakwa dan Sdra. RIZAL Alias ICA melakukan penganiayaan terhadap saksi MUH. AS'AD yakni dengan cara memukul saksi MUH.AS'AD menggunakan balok, yang mana Terdakwa melakukan dengan cara memukul pada bagian belakang menggunakan balok sebanyak 1 (satu) kali dan Sdra.ICA Terdakwa melihat memukul menggunakan balok secara berulang kali;
- Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan karena pada saat itu saksi MUH.AS'AD tiba tiba datang di rumah Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa masih dalam keadaan tidur ,dan saksi MUH.ASHAD langsung masuk ke dalam kolong rumah dan langsung menginjak kepala Terdakwa menggunakan kaki kananya sebanyak 4 (empat) kali dan setelah itu saksi MUH.AS'AD mengecek leher Sdra. RIZAL Alias ICA dan menarik kera bajunya sampai ke depan sehingga Terdakwa dan Sdra.ICA melakukan penganiayaan menggunakan balok;
- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap diri saksi MUH.AS'AD Terdakwa menggunakan balok dan Sdra.RIZAL Alias ICA menggunakan balok tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat kepala saksi MUH.AS'AD mengalami luka dan mengeluarkan darah dan saksi MUH.AS'AD dalam keadaan pingsan dan Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa situasi penerangan tersebut tidak gelap karena saat itu kejadian Pukul 06.00 Wita pagi hari;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan penganiayaan terhadap saksi MUH.AS'AD;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN ALTERNATIF

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke empat sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;
3. Unsur melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (rechtspersoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **Muh. Jarot Alias Jarot Bin Sanuddin** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;



Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa didalam penganiayaan ada unsur kesengajaan, dimana menganiaya adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka, dan kesengajaan ini telah dituduhkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang memiliki maksud untuk menimbulkan rasa sakit kepada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya terdakwa bersama ICA telah melakukan penganiayaan terhadap korban saksi MUH.AS'AD;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 06.00 Wita di Rumah Terdakwa Madatte, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi barat;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi MUH.AS'AD yang dimana Terdakwa berteman dengannya dan tidak mempunyai hubungan family dan hubungan kerja dengannya;
- Bahwa Terdakwa dan Sdra. RIZAL Alias ICA melakukan penganiayaan terhadap saksi MUH. AS'AD yakni dengan cara memukul saksi MUH.AS'AD menggunakan balok, yang mana Terdakwa melakukan dengan cara memukul pada bagian belakang menggunakan balok sebanyak 1 (satu) kali dan Sdra.ICA Terdakwa melihat memukul menggunakan balok secara berulang kali;
- Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan karena pada saat itu saksi MUH.AS'AD tiba tiba datang di rumah Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa masih dalam keadaan tidur ,dan saksi MUH.ASHAD langsung masuk ke dalam kolong rumah dan langsung menginjak kepala Terdakwa menggunakan kaki kananya sebanyak 4 (empat) kali dan setelah itu saksi MUH.AS'AD mengecek leher Sdra. RIZAL Alias ICA dan menarik kera bajunya sampai ke depan sehingga Terdakwa dan Sdra.ICA melakukan penganiayaan menggunakan balok;
- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap diri saksi MUH.AS'AD Terdakwa menggunakan balok dan Sdra.RIZAL Alias ICA menggunakan balok tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat kepala saksi MUH.AS'AD mengalami luka dan mengeluarkan darah dan saksi MUH.AS'AD dalam keadaan pingsan dan Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa situasi penerangan tersebut tidak gelap karena saat itu kejadian Pukul 06.00 Wita pagi hari;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan penganiayaan terhadap saksi MUH.AS'AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan balok, kejadiannya berada di rumah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 06.00 Wita yang beralamat di Madatte Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi barat. Terdakwa memukul saksi korban Muh. As'ad dikarenakan saksi korban Muh, As'ad berteriak "polisi, polisi" di rumah Terdakwa, sebelum kejadian tersebut saksi Muh. As'ad sempat minum balok, selain Terdakwa ada Sdr. Ica yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban Muh. As.ad namun Sdr. Ica sudah melarikan diri dan berstatus DPO;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum No. 80/VER/RSHAD/X/2023 dari RSUD Hajja Andi Depu yang ditandatangani oleh dr. dr. Rina Indira, MD. M.Kes pada tanggal 27 Oktober 2023, bertempat di RSUD Hajjah Andi Depu, telah melakukan pemeriksaan terhadap MUH. AS'AD, pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023, pukul 09.05 Wita, dengan hasil pemeriksaan Kepala, Muka/Wajah, Leher, Mata, Mulut, Hidung dan Telinga: Tampak luka robek pada kepala bagian kiri disertai bengkak ukuran panjang 3 cm dan lebar 2 cm, Tampak keluar darah dari telinga kiri, Tampak luka lecet pada bagian dahi, Tampak luka lecet pada bagian dagu, Tampak luka robek pada daun telinga kiri ukuran diameter 2 cm, Tampak bengkak pada kepala kiri bagian belakang telinga diameter 1 cm;

Menimbang, bahwa saksi korban Muh. As'ad pada saat kejadian berada didalam pengaruh minuman keras dan berdasarkan bukti surat visum et repertum terdapat 4 luka di area kepala, wajah dan telinga, dan pada saat kejadian Terdakwa dan Sdra. Ica memukul Terdakwa, sehingga majelis hakim berpendapat Terdakwa dan Sdra. Ica (DPO) memukul saksi korban Muh. As'ad menggunakan balok lebih dari 1 kali;

Menimbang, bahwa unsur kedua yaitu "dengan sengaja melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pasal 55 ayat (1) kitab undang-undang hukum pidana menyebutkan “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” sebagai bagian dari Bab V Penyertaan dalam Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya terdakwa bersama ICA telah melakukan penganiayaan terhadap korban saksi MUH.AS'AD;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 06.00 Wita di Rumah Terdakwa Madatte, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi barat;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi MUH.AS'AD yang dimana Terdakwa berteman dengannya dan tidak mempunyai hubungan family dan hubungan kerja dengannya;
- Bahwa Terdakwa dan Sdra. RIZAL Alias ICA melakukan penganiayaan terhadap saksi MUH. AS'AD yakni dengan cara memukul saksi MUH.AS'AD menggunakan balok, yang mana Terdakwa melakukan dengan cara memukul pada bagian belakang menggunakan balok sebanyak 1 (satu) kali dan Sdra.ICA Terdakwa melihat memukul menggunakan balok secara berulang kali;
- Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan karena pada saat itu saksi MUH.AS'AD tiba tiba datang di rumah Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa masih dalam keadaan tidur dan saksi MUH.ASHAD langsung masuk ke dalam kolong rumah dan langsung menginjak kepala Terdakwa menggunakan kaki kananya sebanyak 4 (empat) kali dan setelah itu saksi MUH.AS'AD mengecek leher Sdra. RIZAL Alias ICA dan menarik kera bajunya sampai ke depan sehingga Terdakwa dan Sdra.ICA melakukan penganiayaan menggunakan balok;
- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap diri saksi MUH.AS'AD Terdakwa menggunakan balok dan Sdra.RIZAL Alias ICA menggunakan balok tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat kepala saksi MUH.AS'AD mengalami luka dan mengeluarkan darah dan saksi MUH.AS'AD dalam keadaan pingsan dan Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa situasi penerangan tersebut tidak gelap karena saat itu kejadian Pukul 06.00 Wita pagi hari;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan penganiayaan terhadap saksi MUH.AS'AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan fakta-fakta hukum di persidangan Terdakwa dan Sdra. Ica memukul saksi korban Muh. As'ad dengan menggunakan balok sehingga menyebabkan saksi korban Muh. As'ad mengalami 4 (empat) luka di area kepala, wajah dan telinga, dan setelah kejadian Sdra. Ica melarikan diri saat ini berstatus DPO, sehingga majelis hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan turut serta;

Menimbang, bahwa unsur ketiga yaitu "melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif keempat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar pakaian berupa hoddie warna hitam yang telah disita dari saksi korban Muh. As'ad, maka majelis hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Muh. As'ad;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan saksi Muh. As'ad mengalami luka dan menghalangi dari melakukan aktivitas sehari-hari;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah meminta maaf dan dimaafkan oleh saksi Muh. As'ad di depan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muh. Jarot Alias Jarot Bin Sanuddin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif keempat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar pakaian berupa hoddie warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi MUH. AS'AD alias ASSA' bin ABD. GANI

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh kami, Ria Resti Dewanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Haryoseno Jati Nugroho, S.H., Al Sadiq Zulfianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI ABDURRAHMAT K, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Muhammad Yasin Wawo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haryoseno Jati Nugroho, S.H.

Ria Resti Dewanti, S.H., M.H.

Al Sadiq Zulfianto, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Pol



Panitera Pengganti,

ANDI ABDURRAHMAT K, S.H.